



Syarat dan ketentuan Permohonan Akses RF-Link RoIP RAPI Nasional

1. Pemohon **wajib** mengisi formulir permohonan akses RF-Link RoIP RAPI Nasional yang telah disediakan oleh Departemen Hukum, Inovasi Organisasi, Penelitian dan Pengembangan RAPI Nasional.
2. Permohonan dapat diajukan oleh personal atau organisasi RAPI di tingkat Lokal/Wilayah/Daerah.
3. Formulir berisi data teknis RF-Link dan penanggungjawab RF-Link.
4. Permohonan yang diajukan memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Pemohon adalah anggota RAPI yang masih aktif keanggotaannya atau dalam proses penerbitan KTA/IKRAP.
 - b. Apabila RF-Link bekerja pada frekuensi koordinasi RAPI setempat, maka permohonan wajib diketahui oleh pengurus RAPI setempat. Apabila pengurus RAPI setempat invalid maka permohonan wajib diketahui oleh pengurus RAPI pada jenjang di atasnya.
 - c. Apabila RF-Link menggunakan 10-28 sekretariat, maka permohonan wajib diketahui oleh pengurus RAPI setempat. Apabila pengurus RAPI setempat invalid maka permohonan wajib diketahui oleh pengurus RAPI pada jenjang di atasnya.
 - d. Permohonan yang telah diketahui oleh pengurus wajib diperbaharui apabila terjadi pergantian kepengurusan RAPI setempat.
5. Penambahan identitas pada nama RF-Link memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Tanda –L dibelakang identitas RF-Link digunakan apabila RF-Link bekerja pada 1 (satu) frekuensi saja atau dengan mode simplex.
 - b. Tanda –LR dibelakang identitas RF-Link digunakan apabila RF-Link bekerja pada 2 (dua) frekuensi sebagai input dan output atau dengan mode duplex atau pada frekuensi radio pemancar ulang (rpu).
6. Identitas RF-Link mencakup nama, mode, frekuensi, keterangan (dapat berupa nama lokal/wilayah/daerah).
7. RF-Link terhubung pada layanan RoIP RAPI Nasional melalui URL/Address yang telah ditentukan.
8. Perubahan frekuensi kerja atau pergantian penanggungjawab RF-Link wajib memberitahukan kepada Tim RoIP RAPI Nasional atau Departemen Hukum, Inovasi Organisasi, Penelitian dan Pengembangan RAPI Nasional.
9. Penanggungjawab RF-Link wajib mentaati peraturan atau tata tertib yang dibuat oleh pengurus RAPI setempat yang berkaitan dengan layanan RoIP RAPI Nasional, selama tidak bertentangan dengan peraturan organisasi.
10. Apabila status keanggotaan penanggungjawab invalid maka akses RF-Link akan dihapus.



PERMOHONAN AKSES RF-LINK ROIP RAPI NASIONAL

IDENTITAS PEMOHON

10-28/Callsign :
Nama :
Telepon :
Email :
Alamat :
.....
.....

SPESIFIKASI TEKNIS RF-LINK

1. Merk/Jenis Radio :
2. Frekuensi :
3. RF Output :
4. Alamat RF-Link :
.....
.....
5. Koordinat :

TATA TERTIB FASILITAS ROIP RAPI NASIONAL

Tata tertib komunikasi pada fasilitas RoIP RAPI Nasional dapat dilihat pada: <http://rapi.or.id/tata-tertib-fasilitas-roip-rapi-nasional/>

PERSETUJUAN

Dengan ini saya (pemohon) menyatakan:

1. Bersedia mematuhi seluruh peraturan organisasi dan tata tertib komunikasi pada fasilitas RoIP RAPI Nasional sesuai dengan AD/ART dan Peraturan Organisasi.
2. Bersedia menerima sanksi apabila melanggar sebagian dan atau seluruh peraturan organisasi dan tata tertib komunikasi pada fasilitas RoIP RAPI Nasional.
3. Bersedia menanggung seluruh biaya operasional dan pemeliharaan RF-Link.

Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

.....,

Mengetahui,

*Pengurus RAPI Daerah/Wilayah/Lokal

Pemohon,

*Koordinator RoIP RAPI Daerah/Wilayah/Lokal

(.....)

10-28/NIA:

(.....)

10-28/NIA:

**Pilih salah satu*